


 RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen BAG.UMUM-HUMAS/ 69/RSKD/2022	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 3 Januari 2022	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN  dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM NIP. 19650528 199701 1001	
PENGERTIAN	Uji konsekuensi informasi publik adalah suatu suatu proses pengujian yang wajib dilakukan oleh RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
TUJUAN	Untuk mengetahui konsekuensi apa yang timbul apabila informasi tersebut diberikan dan dampaknya bagi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian informasi Publik. 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Timur. 6. Keputusan Direktur Nomor 167 Tahun 2015 tentang Panduan Pelayanan Informasi Publik Rumah Sakit di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berkoordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur untuk pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik. 2. PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur meminta PPID RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan melakukan pengklasifikasian informasi publik. 3. PPID RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan mengklasifikasikan informasi publik dan menyerahkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. 		



**RSUD Dr. KANUJOSO
DJATIWIBOWO
BALIKPAPAN**

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

**No. Dokumen
BAG.UMUM-HUMAS/
69/RSKD/2022**

**No. Revisi
0**

**Halaman
2/2**

PROSEDUR

4. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud dan bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang, Kepatutan dan Kepentingan Umum dan membuat tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan bahwa informasi publik tertentu dikecualikan.
5. PPID RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menerima hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dan dilaporkan kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan dan menyerahkan kepada PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur.
6. PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur menetapkan dan menyerahkan Surat Keputusan beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditanda tangani dan disahkan kepada PPID RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

UNIT TERKAIT

1. Direktur
2. Jajaran Struktural
3. Humas